



PUTUSAN
Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Calvyn Riyanda Pgl. Kevin Bin Taufik Zubir
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/7 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas II Jl. Dahlia No. 151 RT. 004 RW. 005
Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Calvyn Riyanda Pgl. Kevin Bin Taufik Zubir ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2022

Terdakwa Calvyn Riyanda Pgl. Kevin Bin Taufik Zubir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arya Pratama Putra Pgl. Arya Bin Pirmansyah Alm
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/20 Maret 2002

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Nuansa Indah Blok J No. 10 RT. 02 RW.
04 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota
Padang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Arya Pratama Putra Pgl. Arya Bin Pirmansyah Alm ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2022 ;

Terdakwa Arya Pratama Putra Pgl. Arya Bin Pirmansyah Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CALVYN RIYANDA Pgl. KEVIN Bin TAUFIK ZUBIR dan terdakwa II ARYA PRATAMA PUTRA Pgl. ARYA bin PIRMANSYAH

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CALVYN RIYANDA Pgl. KEVIN Bin TAUFIK ZUBIR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II ARYA PRATAMA PUTRA Pgl. ARYA Bin PIRMANSYAH (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa;

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Gas Spontan Merk Domino 1 set
2. Roller matic 5 set
3. Kepala Busi sepeda motor 2 set 6. Piston Merk Kawahara 2 set
4. Busi Merk nGK 7 set
5. Vanbell matic 2 set 9. Rumah Roller 1 set
6. Swit On/ Off merk domino 1 set
7. Swit On/ Off merk BRT 1 set
8. Karet Shell 8 buah
9. Per engkol Yamaha RX king 2 buah
10. Bola lampu Sepeda motor 1 kotak
11. Gantungan Knalpot 1 buah
12. Peting lampu sepeda motor 7 buah
13. Klip rumah roller 7 buah
14. Pompa oli yamaha RX king 1 buah
15. Membran set RX king 1 buah 20. Bearing Stut 2 buah ;
16. Tutup tangki minyak 2 buah
17. Karet bantalan rantai 1 (satu) buah
18. Tutup klep 2 buah

Dikembalikan kepada saksi korban M. Al Aziz.

19. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki smash berwarna hitam dengan velg bintang warna putih tanpa plat nomor polisi

Dikembalikan kepada saksi INDRA Pgl. IN

20. 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna Silver

21. 1 (satu) unit handphone samsung senter warna hitam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada terdakwa I CALVYN RIYANDA Pgl. KEVIN Bin TAUFIK ZUBIR

6. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka terdakwa I. **CALVYN RIYANDA Pgl. KEVIN Bin TAUFIK ZUBIR** dan terdakwa II. **ARYA PRATAMA PUTRA Pgl. ARYA Bin PIRMANSYAH (alm)**, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Bengkel sepeda motor Jl. Raya Padang Besi Kel. Padang Besi Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, atau pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, saat terdakwa **Calvyn Riyanda Pgl. Kevin Bin Taufik Zubir** sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perumnas II Jl. Dahlia No. 151 RT. 004 RW. 005 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang terdakwa II. Arya Pratama Putra Pgl. Arya dan Pgl Rafit (DPO) selanjutnya mereka terdakwa dan Rafit (DPO) pergi keluar rumah berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Suzuki Smas warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai oleh Rafit (DPO) dan terdakwa II duduk ditengah sedangkan terdakwa I duduk paling belakang, setelah puas jalan-jalan mengendarai sepeda motor hingga sepeda motor yang mereka kendarai kehabisan bahan bakar yang kemudian mereka terdakwa dorong hingga sampai di sebuah bengkel sepeda motor, saat itu jam telah menunjukkan pukul 02.00 wib, karena tidak ada uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat benkel dalam keadaan kosong lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II, “Awak kupak se bengkel ko ba a?... sambiak ma ambiak minyak ?” (“Kita bongkar saja bengkel ni gimana?... sambil ambil minyak?) dijawab oleh terdakwa II dan Pgl. Rafit (DPO), “ Sumbarang Abang lah..., dek Abang sadoalanyo...” (“Terseher Abang saja ...”) selanjutnya terdakwa I mengambil sebuah batangan besi yang ada dekat bengkel lalu membuka paksa gembok bengkel sepeda motor tersebut hingga terbuka dan terdakwa I masuk ke dalam bengkel sedangkan terdakwa II dan Pgl. Rafit (DPO) menunggu diluar bengkel untuk mengamati keadaan sekitar, selama terdakwa I mengambil barang-barang berupa onderdil sepeda motor yang dimasukan terdakwa I ke dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam setelah merasa cukup mengambil barang-barang dari bengkel tersebut lalu terdakwa I keluar dari bengkel dan menutup kembali pintu bengkel sepeda motor tersebut, kemudian 2 (dua) kantong plastik hitam berisi onderdil sepeda motor tersebut diletakan oleh terdakwa I di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Rafit (DPO) sedangkan terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dan terdakwa I mengiringi dengan berjalan kaki di depan setelah sampai di depan Gerbang Lemdadika padang Besi terdakwa I menghubungi Pgl. Afif guna minta tolong untuk dijemput, kemudian datang Pgl. Afif mengendarai sepeda motor membantu mendorong sepeda motor hingga sampai di Rumah terdakwa I di Jl. Dahlia No. 151 RT. 004 RW. 005 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, selanjutnya belum sempat menjual barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 09.30 wib terdakwa I ditangkap di rumahnya sedangkan terdakwa II ditangkap pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 19.00 wib di tepi jl. Komplek Nuansa Indah Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang kemudian mereka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Lubuk Kilangan untuk pemeriksaan lebih lanjut

----- Akibat perbuatan terdakwa korban M. Al Aziz mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta) rupiah;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. AL AZIZ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sekarang ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya. ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib setelah mendapatkan telpon dari saksi Mila Komala Sari ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi dibengkel sepeda motor milik saksi yang bertempat di jalan raya Padang Besi ;
- Bahwa setelah berada dibengkel, kemudian saksi mengecek rekaman CCTV dan didapati ada 3 (tiga) orang yang melakukan pencurian dibengkel milik saksi ;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa :
 1. Gas Spontan Merk Domino 1 set
 2. Roller matic 5 set
 3. Kepala Busi sepeda motor 2 set 6. Piston Merk Kawahara 2 set
 4. Busi Merk nGK 7 set
 5. Vanbell matic 2 set 9. Rumah Roller 1 set
 6. Swit On/ Off merk domino 1 set
 7. Swit On/ Off merk BRT 1 set
 8. Karet Shell 8 buah
 9. Per engkol Yamaha RX king 2 buah
 10. Bola lampu Sepeda motor 1 kotak
 11. Gantungan Knalpot 1 buah
 12. Peting lampu sepeda motor 7 buah
 13. Klip rumah roller 7 buah
 14. Pompa oli yamaha RX king 1 buah
 15. Membran set RX king 1 buah 20. Bearing Stut 2 buah ;
 16. Tutup tangki minyak 2 buah
 17. Karet bantalan rantai 1 (satu) buah
 18. Tutup klep 2 buah
- Bahwa benar setelah melihat rekaman CCTV, terdakwa I berperan merusak gembok pintu bengkel dan mengambil onderdil yang ada didalam bengkel, kemudian peran terdakwa II dan RAFID (dpo) melihat-lihat keadaan sekitar bengkel ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,-

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi ;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi MILA KOMALA SARI Pgl. MILA als. ABO**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. ;
- Bahwa benar pencurian diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib bertempat disebuah bengkel sepeda motor di jalan Padang besi kel. Padang besi kec. Lubuk kilangan kota padang ;
- Bahwa benar saksi melihat lampu ndepan bengkel masih hidup dan saksi biasanya mematikan lampu tersebut, namun pada saat itu saksi melihat pintu bengkel dalam keadaan terbuka sedangkan pemilik bengkel tidak ada ditempat, karna curiga saksi langsung memberitahukan kejadian kepada korban , setelah 10 menit kemudian barulah korban datang kebengkel dan melihat CCTV, dan terlihat ada 3 (tiga) orang yang melakukan pencurian. Kemudian korban melaporkan kejadian ke polsek lubuk kilangan untuk membuat laporan polisi ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi para terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil spare part/ onderdil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,-
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. **Saksi INDRA Pgl. IN**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa II. Arya pratama putra pgl. Arya yang merupakan teman main anak saksi yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg



bernama Rafid naufal indra Pgl. Rafid (dpo) sedangkan saksi tidak mengenal terdakwa I ;

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan anak kandung saksi yang bernama Rafid (dpo) ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berada di kantor polisi bahwa anak saksi rafid (dpo) telah melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II bertempat di sebuah bengkel motor di jalan raya padang besi ;
- Bahwa benar yang saksi ketahui sebelum kejadian anak saksi yang bernama rafid naufal indra pgl. Rafid (dpo) memakai sepeda motor saksi merk suzuki type FD 110 XCSD nopol BA 4404 AO warna merah hitam atas nama ZAMLI HERDI, SE yang mana sepeda motor tersebut milik saksi yang telah saksi beli tahun 2021 lalu dari pihak ke-2 setelah pemilikan awal atas nama tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui motor saksi tersebut digunakan oleh anak saksi ketika melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan foto barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FD 110 XCSD warna merah hitam, saksi membenarkan bahwa motor tersebut adalah milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa CALVYN RIYANDA PGL. KEVIN Bin TAUFIK ZUBIR,
 - ✓ Bahwa benar terdakwa saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - ✓ Bahwa benar terdakwa pernah dihukum ;
 - ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa II ARYA PRATAMA PUTRA Pgl. ARYA Bin PIRMANSYAH (alm) dan RAFIT (DPO);
 - ✓ Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian menggunakan batangan besi yang terdakwa peroleh dekat bengkel motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa benar Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, saat terdakwa **Calvyn Riyanda Pgl. Kevin Bin Taufik Zubir** sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perumnas II Jl. Dahlia No. 151 RT. 004 RW. 005 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang terdakwa II. Arya Pratama Putra Pgl. Arya dan Pgl Rafit (DPO) selanjutnya mereka terdakwa dan Rafit (DPO) pergi keluar rumah berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Suzuki Smas warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai oleh Rafit (DPO) dan terdakwa II duduk ditengah sedangkan terdakwa I duduk paling belakang, setelah puas jalan-jalan mengendarai sepeda motor hingga sepeda motor yang mereka kendarai kehabisan bahan bakar yang kemudian mereka terdakwa dorong hingga sampai di sebuah bengkel sepeda motor, saat itu jam telah menunjukkan pukul 02.00 wib, karena tidak ada uang dan melihat benkel dalam keadaan kosong lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II, “Awak kupak se bengke ko ba a?... sambiak ma ambiak minyak ? “ (“Kita bongkar saja bengkel ni gimana?... sambil ambil minyak?) dijawab oleh terdakwa II dan Pgl. Rafit (DPO), “ Sumbarang Abang lah..., dek Abang sadoalanyo...” (“Terseher Abang saja ...”) selanjutnya terdakwa I mengambil sebuah batangan besi yang ada dekat bengkel lalu membuka paksa gembok bengkel sepeda motor tersebut hinng terbuka dan terdakwa i masuk ke dalam bengkel sedangkan terdakwa II dan Pgl. Rafit (DPO) menunggu diluar bengkel untuk mengamati keadaan sekitar, selama terdakwa I mengambil barang-barang berupa onderdil sepeda motor yang dimasukan terdakwa I ke dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam setelah merasa cukup mengambil barang-barang dari bengkel tersebut lalu terdakwa I keluar dari bengkel dan menutup kembali pintu bengkel sepeda motor tersebut, kemudian 2 (dua) kantor plastik hitam berisi onderdil sepeda motor tersebut diletakan oleh terdakwa I di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Rafit (DPO) sedangkan terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dan terdakwa I mengiringi dengan berjalan kaki di depan setelah sampai di depan Gerbang Lemdadika padang Besi terdakwa I menghubungi Pgl. Afif guna minta tolong untuk dijemput, kemudian datang Pgl. Afif mengendarai sepeda motor membantu mendorong sepeda motor hingga sampai di Rumah terdakwa I di Jl. Dahlia No. 151 RT. 004 RW. 005 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, selanjutnya belum sempat menjual barang-barang tersebut pada hari

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 09.30 wib terdakwa I ditangkap di rumahnya sedangkan terdakwa II ditangkap pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 19.00 wib di tepi jl. Komplek Nuansa Indah Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang ;

- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak meminta izin dari korban untuk mengambil spare part/ onderdil sepeda motor tersebut ;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mencuri karena butuh uang ;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatannya korban mengalami kerugian materil.

2. Terdakwa ARYA PRATAMA PUTRA Pgl. ARYA Bin PIRMANSYAH (alm),

- ✓ Bahwa benar terdakwa saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memeberikan keterangan yang sebenarnya ;
- ✓ Bahwa benar terdakwa pernah dihukum ;
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa I CALVYN RIYANDA Pgl. KEVIN Bin TAUFIK ZUBIR dan RAFIT (DPO);
- ✓ Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian menggunakan batangan besi yang terdakwa peroleh dekat bengkel motor tersebut ;
- ✓ Bahwa benar Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, terdakwa II. Arya Pratama Putra Pgl. Arya dan Pgl Rafit (DPO) datang kerumah terdakwa I yang beralamat di perumahan II Jln. Dahlia no. 151 rt. 004 RW. 005 Kel. Indarung kec. Lubuk Kilangan Kota padang, selanjutnya mereka terdakwa dan Rafit (DPO) pergi keluar rumah berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Suzuki Smas warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai oleh Rafit (DPO) dan terdakwa duduk ditengah sedangkan terdakwa I duduk paling belakang, setelah puas jalan-jalan mengendarai sepeda motor hingga sepeda motor yang mereka kendarai kehabisan bahan bakar yang kemudian mereka terdakwa dorong hingga sampai di sebuah bengkel sepeda motor, saat itu jam telah menunjukkan pukul 02.00 wib, karena tidak ada uang dan melihat bengkel dalam keadaan kosong lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa, “ Awak kupak se bengke ko ba a?... sambiak ma ambiak minyak ? “ (“Kita bongkar saja bengkel ni gimana?... sambil ambil minyak?) dijawab oleh terdakwa II dan Pgl. Rafit (DPO), “ Sumbarang Abang lah..., dek Abang sadoalanya...” (“Terserah Abang saja ...”) selanjutnya terdakwa I mengambil sebuah batangan besi yang ada dekat bengkel lalu membuka paksa gembok bengkel sepeda motor tersebut

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg



hinng terbuka dan terdakwa I masuk ke dalam bengkel sedangkan terdakwa dan Pgl. Rafit (DPO) menunggu diluar bengkel untuk mengamati keadaan sekitar, selama terdakwa I mengambil barang-barang berupa onderdil sepeda motor yang dimasukan terdakwa I ke dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam setelah merasa cukup mengambil barang-barang dari bengkel tersebut lalu terdakwa I keluar dari bengkel dan menutup kembali pintu bengkel sepeda motor tersebut, kemudian 2 (dua) kantong plastik hitam berisi onderdil sepeda motor tersebut diletakan oleh terdakwa I di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Rafit (DPO) sedangkan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan terdakwa I mengiringi dengan berjalan kaki di depan setelah sampai di depan Gerbang Lemdadika padang Besi terdakwa I menghubungi Pgl. Afif guna minta tolong untuk dijemput, kemudian datang Pgl. Afif mengendarai sepeda motor membantu mendorong sepeda motor hingga sampai di Rumah terdakwa I di Jl. Dahlia No. 151 RT. 004 RW. 005 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, selanjutnya belum sempat menjual barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 09.30 wib terdakwa I ditangkap di rumahnya sedangkan terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 19.00 wib di tepi jl. Komplek Nuansa Indah Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang ;

- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak meminta izin dari korban untuk mengambil spare part/ onderdil sepeda motor tersebut ;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mencuri karena butuh uang ;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatannya korban mengalami kerugian materil.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Gas Spontan Merk Domino 1 set
2. Roller matic 5 set
3. Kepala Busi sepeda motor 2 set 6. Piston Merk Kawahara 2 set
4. Busi Merk nGK 7 set
5. Vanbell matic 2 set 9. Rumah Roller 1 set
6. Swit On/ Off merk domino 1 set
7. Swit On/ Off merk BRT 1 set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Karet Shell 8 buah
9. Per engkol Yamaha RX king 2 buah
10. Bola lampu Sepeda motor 1 kotak
11. Gantungan Knalpot 1 buah
12. Peting lampu sepeda motor 7 buah
13. Klip rumah roller 7 buah\
14. Pompa oli yamaha RX king 1 buah
15. Membran set RX king 1 buah 20. Bearing Stut 2 buah ;
16. Tutup tangki minyak 2 buah
17. Karet bantalan rantai 1 (satu) buah
18. Tutup klep 2 buah
19. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki smash berwarna hitam dengan velg bintang warna putih tanpa plat nomor polisi
20. 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna Silver
21. 1 (satu) unit handphone samsung senter warna hitam.

Menimbng, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut dipersidangan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar terdakwa pernah dihukum ;
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa II ARYA PRATAMA PUTRA Pgl. ARYA Bin PIRMANSYAH (alm) dan RAFIT (DPO);
- ✓ Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian menggunakan batangan besi yang terdakwa peroleh dekat bengkel motor tersebut ;
- ✓ Bahwa benar Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, saat terdakwa **Calvyn Riyanda Pgl. Kevin Bin Taufik Zubir** sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perumnas II Jl. Dahlia No. 151 RT. 004 RW. 005 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang terdakwa II. Arya Pratama Putra Pgl. Arya dan Pgl Rafit (DPO) selanjutnya mereka terdakwa dan Rafit (DPO) pergi keluar rumah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Suzuki Smas warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai oleh Rafit (DPO) dan terdakwa II duduk ditengah sedangkan terdakwa I duduk paling belakang, setelah puas jalan-jalan mengendarai sepeda motor hingga sepeda motor yang mereka kendarai kehabisan bahan bakar yang kemudian mereka terdakwa dorong hingga sampai di sebuah bengkel sepeda motor, saat itu jam telah menunjukkan pukul 02.00 wib, karena tidak ada uang dan melihat benkel dalam keadaan kosong lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II, “Awak kupak se bengke ko ba a?... sambiak ma ambiak minyak ? “ (“Kita bongkar saja bengkel ni gimana?... sambil ambil minyak?) dijawab oleh terdakwa II dan Pgl. Rafit (DPO), “ Sumbarang Abang lah..., dek Abang sadoalanyo...” (“Terseher Abang saja ...”) selanjutnya terdakwa I mengambil sebuah batangan besi yang ada dekat bengkel lalu membuka paksa gembok bengkel sepeda motor tersebut hinng terbuka dan terdakwa i masuk ke dalam bengkel sedangkan terdakwa II dan Pgl. Rafit (DPO) menunggu diluar bengkel untuk mengamati keadaan sekitar, selama terdakwa I mengambil barang-barang berupa onderdil sepeda motor yang dimasukan terdakwa I ke dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam setelah merasa cukup mengambil barang-barang dari bengkel tersebut lalu terdakwa I keluar dari bengkel dan menutup kembali pintu bengkel sepeda motor tersebut, kemudian 2 (dua) kantor plastik hitam berisi onderdil sepeda motor tersebut diletakan oleh terdakwa I di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Rafit (DPO) sedangkan terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dan terdakwa I mengiringi dengan berjalan kaki di depan setelah sampai di depan Gerbang Lemdadika padang Besi terdakwa I menghubungi Pgl. Afif guna minta tolong untuk dijemput, kemudian datang Pgl. Afif mengendarai sepeda motor membantu mendorong sepeda motor hingga sampai di Rumah terdakwa I di Jl. Dahlia No. 151 RT. 004 RW. 005 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, selanjutnya belum sempat menjual barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 09.30 wib terdakwa I ditangkap di rumahnya sedangkan terdakwa II ditangkap pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 19.00 wib di tepi jl. Komplek Nuansa Indah Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang ;

- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak meminta izin dari korban untuk mengambil spare part/ onderdil sepeda motor tersebut ;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mencuri karena butuh uang ;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatannya korban mengalami kerugian materil.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Calvyn Riyanda Pgl. Kevin Bin Taufik Zubir dan terdakwa II Arya Pratama Putra yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang dalam hal ini termasuk juga aliran listrik dan gas;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai menurut nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa diketahui Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, saat terdakwa **Calvyn Riyanda Pgl. Kevin Bin Taufik Zubir** sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perumnas II Jl. Dahlia No. 151 RT. 004 RW. 005 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang terdakwa II. Arya Pratama Putra Pgl. Arya dan Pgl Rafit (DPO) selanjutnya mereka terdakwa dan Rafit (DPO) pergi keluar rumah berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Suzuki Smas warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai oleh Rafit (DPO) dan terdakwa II duduk ditengah sedangkan terdakwa I duduk paling belakang, setelah puas jalan-jalan mengendarai sepeda motor hingga sepeda motor yang mereka kendarai kehabisan bahan bakar yang kemudian mereka terdakwa dorong hingga sampai di sebuah bengkel sepeda motor, saat itu jam telah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan pukul 02.00 wib, karena tidak ada uang dan melihat benkel dalam keadaan kosong lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II, “ Awak kupak se bengke ko ba a?... sambiak ma ambiak minyak ? “ (“Kita bongkar saja bengkel ni gimana?... sambil ambil minyak?) dijawab oleh terdakwa II dan Pgl. Rafit (DPO), “ Sumbarang Abang lah..., dek Abang sadoalanyo...” (“Terserah Abang saja ...”) selanjutnya terdakwa I mengambil sebuah batangan besi yang ada dekat bengkel lalu membuka paksa gembok bengkel sepeda motor tersebut hinng terbuka dan terdakwa i masuk ke dalam bengkel sedangkan terdakwa II dan Pgl. Rafit (DPO) menunggu diluar bengkel untuk mengamati keadaan sekitar, selama terdakwa I mengambil barang-barang berupa onderdil sepeda motor yang dimasukan terdakwa I ke dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam setelah merasa cukup mengambil barang-barang dari bengkel tersebut lalu terdakwa I keluar dari bengkel dan menutup kembali pintu bengkel sepeda motor tersebut, kemudian 2 (dua) kantong plastik hitam berisi onderdil sepeda motor tersebut diletakan oleh terdakwa I di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Rafit (DPO) sedangkan terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dan terdakwa I mengiringi dengan berjalan kaki di depan setelah sampai di depan Gerbang Lemdadika padang Besi terdakwa I menghubungi Pgl. Afif guna minta tolong untuk dijemput, kemudian datang Pgl. Afif mengendarai sepeda motor membantu mendorong sepeda motor hingga sampai di Rumah terdakwa I di Jl. Dahlia No. 151 RT. 004 RW. 005 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, selanjutnya belum sempat menjual barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 09.30 wib terdakwa I ditangkap di rumahnya sedangkan terdakwa II ditangkap pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 19.00 wib di tepi jl. Komplek Nuansa Indah Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak meminta izin dari korban untuk mengambil spare part/ onderdil sepeda motor tersebut, sehingga saksi M. AL Azis mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata maksud dalam unsur ini adalah sikap batin si pelaku yang dalam perkara ini adalah sikap batin si Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai melawan hukum (wederechtelijk), dalam praktek juga sering dipergunakan istilah-istilah lain yaitu, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “melawan hukum” dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta para Terdakwa diketahui Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, saat terdakwa **Calvyn Riyanda Pgl. Kevin Bin Taufik Zubir** sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perumnas II Jl. Dahlia No. 151 RT. 004 RW. 005 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang terdakwa II. Arya Pratama Putra Pgl. Arya dan Pgl Rafit (DPO) selanjutnya mereka terdakwa dan Rafit (DPO) pergi keluar rumah berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Suzuki Smas warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai oleh Rafit (DPO) dan terdakwa II duduk ditengah sedangkan terdakwa I duduk paling belakang, setelah puas jalan-jalan mengendarai sepeda motor hingga sepeda motor yang mereka kendarai kehabisan bahan bakar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mereka terdakwa dorong hingga sampai di sebuah bengkel sepeda motor, saat itu jam telah menunjukkan pukul 02.00 wib, karena tidak ada uang dan melihat benkel dalam keadaan kosong lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II, “ Awak kupak se bengke ko ba a?... sambiak ma ambiak minyak ? “ (“Kita bongkar saja bengkel ni gimana?... sambil ambil minyak?) dijawab oleh terdakwa II dan Pgl. Rafit (DPO), “ Sumbarang Abang lah..., dek Abang sadoalanyo...” (“Terseher Abang saja ...”) selanjutnya terdakwa I mengambil sebuah batangan besi yang ada dekat bengkel lalu membuka paksa gembok bengkel sepeda motor tersebut hinng terbuka dan terdakwa i masuk ke dalam bengkel sedangkan terdakwa II dan Pgl. Rafit (DPO) menunggu diluar bengkel untuk mengamati keadaan sekitar, selama terdakwa I mengambil barang-barang berupa onderdil sepeda motor yang dimasukan terdakwa I ke dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam setelah merasa cukup mengambil barang-barang dari bengkel tersebut lalu terdakwa I keluar dari bengkel dan menutup kembali pintu bengkel sepeda motor tersebut, kemudian 2 (dua) kantong plastik hitam berisi onderdil sepeda motor tersebut diletakan oleh terdakwa I di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Rafit (DPO) sedangkan terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dan terdakwa I mengiringi dengan berjalan kaki di depan setelah sampai di depan Gerbang Lemdadika padang Besi terdakwa I menghubungi Pgl. Afif guna minta tolong untuk dijemput, kemudian datang Pgl. Afif mengendarai sepeda motor membantu mendorong sepeda motor hingga sampai di Rumah terdakwa I di Jl. Dahlia No. 151 RT. 004 RW. 005 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, selanjutnya belum sempat menjual barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 09.30 wib terdakwa I ditangkap di rumahnya sedangkan terdakwa II ditangkap pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 19.00 wib di tepi jl. Komplek Nuansa Indah Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa diketahui Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, saat terdakwa **Calvyn Riyanda Pgl. Kevin Bin Taufik Zubir** sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perumnas II Jl. Dahlia No.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151 RT. 004 RW. 005 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang terdakwa II. Arya Pratama Putra Pgl. Arya dan Pgl Rafit (DPO) selanjutnya mereka terdakwa dan Rafit (DPO) pergi keluar rumah berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Suzuki Smas warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai oleh Rafit (DPO) dan terdakwa II duduk ditengah sedangkan terdakwa I duduk paling belakang, setelah puas jalan-jalan mengendarai sepeda motor hingga sepeda motor yang mereka kendarai kehabisan bahan bakar yang kemudian mereka terdakwa mendorong hingga sampai di sebuah bengkel sepeda motor, saat itu jam telah menunjukkan pukul 02.00 wib, karena tidak ada uang dan melihat benkel dalam keadaan kosong lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II, “Awak kupak se bengke ko ba a?... sambiak ma ambiak minyak ? “ (“Kita bongkar saja bengkel ni gimana?... sambil ambil minyak?) dijawab oleh terdakwa II dan Pgl. Rafit (DPO), “ Sumbarang Abang lah..., dek Abang sadoalanyo...” (“Terseher Abang saja ...”) selanjutnya terdakwa I mengambil sebuah batangan besi yang ada dekat bengkel lalu membuka paksa gembok bengkel sepeda motor tersebut hinng terbuka dan terdakwa i masuk ke dalam bengkel sedangkan terdakwa II dan Pgl. Rafit (DPO) menunggu diluar bengkel untuk mengamati keadaan sekitar, selama terdakwa I mengambil barang-barang berupa onderdil sepeda motor yang dimasukan terdakwa I ke dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam setelah merasa cukup mengambil barang-barang dari bengkel tersebut lalu terdakwa I keluar dari bengkel dan menutup kembali pintu bengkel sepeda motor tersebut, kemudian 2 (dua) kantong plastik hitam berisi onderdil sepeda motor tersebut diletakan oleh terdakwa I di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Rafit (DPO) sedangkan terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dan terdakwa I mengiringi dengan berjalan kaki di depan setelah sampai di depan Gerbang Lemdadika padang Besi terdakwa I menghubungi Pgl. Afif guna minta tolong untuk dijemput, kemudian datang Pgl. Afif mengendarai sepeda motor membantu mendorong sepeda motor hingga sampai di Rumah terdakwa I di Jl. Dahlia No. 151 RT. 004 RW. 005 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, selanjutnya belum sempat menjual barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 09.30 wib terdakwa I ditangkap di rumahnya sedangkan terdakwa II ditangkap pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 19.00 wib di tepi jl. Komplek Nuansa Indah Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang ;

Dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5 Untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa diketahui Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, saat terdakwa **Calvyn Riyanda Pgl. Kevin Bin Taufik Zubir** sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perumnas II Jl. Dahlia No. 151 RT. 004 RW. 005 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang terdakwa II. Arya Pratama Putra Pgl. Arya dan Pgl Rafit (DPO) selanjutnya mereka terdakwa dan Rafit (DPO) pergi keluar rumah berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Suzuki Smas warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi yang dikendarai oleh Rafit (DPO) dan terdakwa II duduk ditengah sedangkan terdakwa I duduk paling belakang, setelah puas jalan-jalan mengendarai sepeda motor hingga sepeda motor yang mereka kendarai kehabisan bahan bakar yang kemudian mereka terdakwa dorong hingga sampai di sebuah bengkel sepeda motor, saat itu jam telah menunjukkan pukul 02.00 wib, karena tidak ada uang dan melihat benkel dalam keadaan kosong lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II, “ Awak kupak se bengke ko ba a?... sambiak ma ambiak minyak ? “ (“Kita bongkar saja bengkel ni gimana?... sambil ambil minyak?) dijawab oleh terdakwa II dan Pgl. Rafit (DPO), “ Sumbarang Abang lah..., dek Abang sadoalanyo...” (“Terserah Abang saja ...”) selanjutnya terdakwa I mengambil sebuah batangan besi yang ada dekat bengkel lalu membuka paksa gembok bengkel sepeda motor tersebut hinng terbuka dan terdakwa i masuk ke dalam bengkel sedangkan terdakwa II dan Pgl. Rafit (DPO) menunggu diluar bengkel untuk mengamati keadaan sekitar, selama terdakwa I mengambil barang-barang berupa onderdil sepeda motor yang dimasukan terdakwa I ke dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam setelah merasa cukup mengambil barang-barang dari bengkel tersebut lalu terdakwa I keluar dari bengkel dan menutup kembali pintu bengkel sepeda motor tersebut, kemudian 2 (dua) kantor plastik hitam berisi onderdil sepeda motor tersebut diletakan oleh terdakwa I di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Rafit (DPO) sedangkan terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dan terdakwa I mengiringi dengan berjalan kaki di depan setelah sampai di depan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerbang Lemdadika padang Besi terdakwa I menghubungi Pgl. Afif guna minta tolong untuk dijemput, kemudian datang Pgl. Afif mengendarai sepeda motor membantu mendorong sepeda motor hingga sampai di Rumah terdakwa I di Jl. Dahlia No. 151 RT. 004 RW. 005 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, selanjutnya belum sempat menjual barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 09.30 wib terdakwa I ditangkap di rumahnya sedangkan terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 19.00 wib di tepi jl. Komplek Nuansa Indah Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Kota Padang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa I CALVYN RIYANDA Pgl. KEVIN Bin TAUFIK ZUBIR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II ARYA PRATAMA PUTRA Pgl. ARYA Bin PIRMANSYAH (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Gas Spontan Merk Domino 1 set, Roller matic 5 set, Kepala Busi sepeda motor 2 set 6. Piston Merk Kawahara 2 set, Busi Merk nGK 7 set, Vanbell matic 2 set 9. Rumah Roller 1 set, Swit On/ Off merk domino 1 set, Swit On/ Off merk BRT 1 set, Karet Shell 8 buah, Per engkol Yamaha RX king 2 buah, Bola lampu Sepeda motor 1 kotak, Gantungan Knalpot 1 buah, Peting lampu sepeda motor 7 buah, Klip rumah roller 7 buah, Pompa oli yamaha RX king 1 buah, Membran set RX king 1 buah 20. Bearing Stut 2 buah, Tutup tangki minyak 2 buah, Karet bantalan rantai 1 (satu) buah, Tutup klep 2 buah **Dikembalikan kepada saksi korban M. Al Aziz.** 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki smash berwarna hitam dengan velg bintang warna putih tanpa plat nomor polisi, **Dikembalikan kepada saksi INDRA Pgl. IN**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan pihak lawan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Calvyn Riyanda Pgl. Kevin Bin Taufik Zubir dan terdakwa II Arya Pratama Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam surat Dakwaan Tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Calvyn Riyanda Pgl. Kevin Bin Taufik Zubir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa II Arya Pratama Putra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Gas Spontan Merk Domino 1 set
 - Roller matic 5 set
 - Kepala Busi sepeda motor 2 set 6. Piston Merk Kawahara 2 set
 - Busi Merk nGK 7 set
 - Vanbell matic 2 set 9. Rumah Roller 1 set
 - Swit On/ Off merk domino 1 set
 - Swit On/ Off merk BRT 1 set
 - Karet Shell 8 buah
 - Per engkol Yamaha RX king 2 buah
 - Bola lampu Sepeda motor 1 kotak
 - Gantungan Knalpot 1 buah
 - Peting lampu sepeda motor 7 buah
 - Klip rumah roller 7 buah
 - Pompa oli yamaha RX king 1 buah
 - Membran set RX king 1 buah 20. Bearing Stut 2 buah ;
 - Tutup tangki minyak 2 buah
 - Karet bantalan rantai 1 (satu) buah
 - Tutup klep 2 buah

Dikembalikan kepada saksi korban M. Al Aziz.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki smash berwarna hitam dengan velg bintang warna putih tanpa plat nomor polisi

Dikembalikan kepada saksi INDRA Pgl. IN

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna Silver
- 1 (satu) unit handphone samsung senter warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa I CALVYN RIYANDA Pgl. KEVIN Bin TAUFIK ZUBIR

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2021, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H., dan Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marhaban, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Cici Mayang Sari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Marhaban, SH., MH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24